



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 114XII/KI BANTEN-PS/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 114/XII/KI BANTEN-PS/2019 yang diajukan oleh:

Nama : Iwan Hermawan
Alamat : Taman Widya Asri Blok E3 No 14 Kelurahan Serang Kecamatan
Serang Kota Serang-Banten
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten
Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syeikh Nawawi Albantani Curug Kota Serang Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 5 Desember 2019, dan selanjutnya diregister pada tanggal 10 Desember 2019 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 114/XII/KI BANTEN-PS/2019.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 27 September 2019, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sebagai PPID KCD Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang, melalui surat Nomor 011/PI/Prov/IX/2019 yang di terima pada tanggal 1 Oktober 2019 oleh saudara Uus Nawati Siswi (PKL) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut:

1. Meminta rincian anggaran penyediaan barang dan jasa perkantoran pada KCD Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang beserta dokumentasi dari bulan Januari s/d Desember T.A 2018
2. Meminta rincian anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada KCD Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang beserta dokumentasi dari bulan Januari s/d Desember Tahun anggaran 2018
3. Meminta rincian anggaran pengadaan sarana dan Prasarana kantor pada KCD Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang beserta dokumentasi dari bulan Januari s/d Desember 2018
4. Meminta dokumentasi koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah pada KCD Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang dari bulan Januari s/d Desember 2018

5. Apa kendala dan hambatan pada kegiatan peningkatan pelayanan tata usaha KCD Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang tahun anggaran 2018.

[2.3] Pada tanggal 14 oktober 2019 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Melalui PPID Pembantu Memberikan jawaban melalui surat dengan Nomor 421/0046/PPI-Dindikbud/2019 Perihal Perpanjangan waktu yang pada intinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten memohon perpanjangan Waktu sesuai dengan Ketentuan yang berlaku

[2.4] Pada tanggal 15 oktober 2019 pemohon mengajukan surat keberatan kepada atasan PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang di terima pada tanggal 22 Oktober 2018 yang di terima oleh saudara Nahdiyah

[2.4] pada tanggal 5 desember 2019 pemohon mengajukan surat permohonan sengketa informasi ke kantor Komisi Informasi Provinsi Banten dan diregister pada tanggal 10 Desember 2019.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan keberatan yang diajukan kepada atasan PPID

Petitum

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Non litigasi Nomor: 096/V/KIPBANTEN-RLS/2020 dan kepada Termohon nomor: 097/V/KIPBANTEN-RLS/2020 tertanggal 26 Mei 2020 untuk hadir pada hari Rabu, 3 Juni 2020 dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 3 Juni 2020 Pemohon dan termohon tidak Hadir. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil kembali Pemohon pada persidangan hari Rabu 10 Juni 2020 Pukul 13.30 WIB dan memerintahkan Termohon untuk hadir pada persidangan tersebut.

[3.4] Menimbang bahwa Panitera telah mengundang Pemohon secara patut melalui surat panggilan nomor: 104/VI/KIPBANTEN-RLS/2020 tertanggal 03 Juni 2020 untuk hadir pada hari Rabu, 10 Juni 2020 pukul 13.30 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan kedua.

[3.5] Menimbang bahwa pada hari Rabu, 10 Juni 2020 Pemohon dan termohon tidak hadir dalam persidangan.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 114/XII/KI BANTEN-PS/2019 dinyatakan **Gugur**.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Heri Wahidin dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Kusma sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon



Ketua Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Heri Wahidin'.

(Heri Wahidin)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hilman'.

(Hilman)



Panitera Pengganti

(Kusma)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya. Diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat 4 dan ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang 10 Juni 2020

Panitera Pengganti


(Kusma)

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten